



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ikraman M. Tahir,Ba |
| 2. Tempat lahir | : Bima |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 67 Tahun/31 Desember 1953 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Makarti RT.02 RW.01 Desa Taropo Kec. Kilo
Kab. Bima |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pensiunan PNS |

Terdakwa Ikraman M. Tahir,Ba tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Ikraman M. Tahir,Ba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020

Terdakwa Ikraman M. Tahir,Ba ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKRAMAN M. TAHIR, BA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKRAMAN M. TAHIR, BA.tersebut dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar rekening koran Bank BRI dengan No Rek. 027201000289566 An. Arifin periode transaksi 17 April 2015 s/d 17 April 2015
 - 3 (tiga) Lembar rekening koran Bank BRI dengan No Rek. 027201000289566 An. Arifin periode transaksi 04 Mei 2015 s/d 04 Mei 2015

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis maupun secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan Terdakwa sudah menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada Saksi Korban Rustam dihadapan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **IKRAMAN M. TAHIR,BA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan April 2015 atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di rumah makan Inti Raso milik saksi Rustam di Dusun Manggelewa Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menawarkan kepada saksi Rustam bahwa terdakwa dapat membantu Sdr. Hardianti (anak saksi Rustam) menjadi PNS yang penempatannya di Jakarta dengan alasan terdakwa adalah menggantikan orang yang telah mengundurkan diri menjadi CPNS. Pada awalnya, saksi Rustam menolak tawaran dari terdakwa tersebut karena saksi Rustam mengetahui terdakwa merupakan pensiunan guru namun terdakwa meyakinkan saksi Rustam bahwa terdakwa mempunyai kenalan pegawai BKN Pusat dan pengangkatan Sdr. Hardianti sebagai CPNS tidak dipungut biaya. Selanjutnya oleh karena percaya dengan ucapan terdakwa tersebut, saksi Rustam menerima tawaran terdakwa dan menyiapkan berkas administrasi yang diminta oleh terdakwa. Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2015, terdakwa meminta dana sejumlah Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kepada saksi Rustam dengan alasan sebagai biaya terdakwa mengantar berkas CPNS Sdr. Hardianti ke BKN Pusat di Jakarta, oleh karena saksi Rustam percaya dengan ucapan terdakwa, selanjutnya saksi Rustam memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) tersebut kepada terdakwa secara tunai. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2015, terdakwa meminta kepada saksi Rustam untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dengan alasan sebagai biaya administrasi BKN Pusat agar SK dapat langsung keluar. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Rustam percaya dan mengirimkan uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 April 2015, saksi Rustam mengirimkan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) kepada terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi Agraman Muntahar dan saksi Ardi Yanto untuk membawa uang sejumlah tersebut dan menemui saksi Arifin sebagai agen BRI Link di Dusun Manggelewa Desa Soriutu, selanjutnya saksi Arifin mentransfer uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) milik saksi Rustam ke rekening BRI atas nama Ikraman M. Tahir dengan nomor rekening : 4645-01-008- 032-534;
- Pada tanggal 4 Mei 2015, saksi Rustam mengirimkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada seseorang yang bernama Imam Tamtama atas perintah dari terdakwa. Saksi Rustam kemudian meminta bantuan saksi Agraman Muntahar dan saksi Ardi Yanto untuk membawa uang sejumlah tersebut dan menemui saksi Arifin, selanjutnya saksi Arifin mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) milik saksi Rustam ke rekening BRI atas nama Imam Tamtama dengan nomor rekening : 4068.01.00090.50.1.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Rustam, terdakwa membuat dan menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran "CPNS An. Hardiyanti Tahun Anggaran 2014/2015 dan apabila tidak berhasil uang itu akan dikembalikan secara utuh tanggal 4 Mei 2015";
- Bahwa hingga saat ini, Sdr, Hardiyanti tidak menjadi CPNS sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa selanjutnya saksi Rustam melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Dompu dan terhadap terdakwa diproses ke tahap penyidikan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, saksi Rustam mengalami kerugian sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IKRAMAN M. TAHIR,BA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan April 2015 atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di rumah makan Inti Raso milik saksi Rustam di Dusun Manggelewa Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menawarkan kepada saksi Rustam bahwa terdakwa dapat membantu Sdr. Hardianti (anak saksi Rustam) menjadi PNS yang penempatannya di Jakarta dengan alasan terdakwa adalah menggantikan orang yang telah mengundurkan diri menjadi CPNS. Pada awalnya, saksi Rustam menolak tawaran dari terdakwa tersebut karena saksi Rustam mengetahui terdakwa merupakan pensiunan guru namun terdakwa meyakinkan saksi Rustam bahwa terdakwa mempunyai kenalan pegawai BKN Pusat dan pengangkatan Sdr. Hardianti sebagai CPNS tidak dipungut biaya. Selanjutnya oleh karena percaya dengan ucapan terdakwa tersebut, saksi Rustam menerima tawaran terdakwa dan menyiapkan berkas administrasi yang diminta oleh terdakwa. Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2015, terdakwa meminta dana sejumlah Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kepada saksi Rustam dengan alasan sebagai biaya terdakwa mengantar berkas CPNS Sdr. Hardianti ke BKN Pusat di Jakarta, oleh karena saksi Rustam percaya dengan ucapan terdakwa, selanjutnya saksi Rustam memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) tersebut kepada terdakwa secara tunai. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan April 2015, terdakwa meminta kepada saksi Rustam untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dengan alasan sebagai biaya administrasi BKN Pusat agar SK dapat langsung keluar. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Rustam percaya dan mengirimkan uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) tersebut dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 17 April 2015, saksi Rustam mengirimkan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) kepada terdakwa dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara meminta bantuan saksi Agraman Muntahar dan saksi Ardi Yanto untuk membawa uang sejumlah tersebut dan menemui saksi Arifin sebagai agen BRI Link di Dusun Manggelewa Desa Soriotu, selanjutnya saksi Arifin mentransfer uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) milik saksi Rustam ke rekening BRI atas nama Ikraman M. Tahir dengan nomor rekening : 4645-01-008- 032-534;

- Pada tanggal 4 Mei 2015, saksi Rustam mengirimkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada seseorang yang bernama Imam Tamtama atas perintah dari terdakwa. Saksi Rustam kemudian meminta bantuan saksi Agraman Muntahar dan saksi Ardi Yanto untuk membawa uang sejumlah tersebut dan menemui saksi Arifin, selanjutnya saksi Arifin mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) milik saksi Rustam ke rekening BRI atas nama Imam Tamtama dengan nomor rekening : 4068.01.00090.50.1.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Rustam, terdakwa membuat dan menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran "CPNS An. Hardiyanti Tahun Anggaran 2014/2015 dan apabila tidak berhasil uang itu akan dikembalikan secara utuh tanggal 4 Mei 2015";
- Bahwa hingga saat ini, Sdr, Hardiyanti tidak menjadi CPNS sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa selanjutnya saksi Rustam melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Dompu dan terhadap terdakwa diproses ke tahap penyidikan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, saksi Rustam mengalami kerugian sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **RUSTAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa terkait penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Tahun 2015 saksi korban sendiri yang saat itu sedang berada di Rumah Makan INTI RASO milik saksi yang berada di, Di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan yaitu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk diangkat anak saksi korban An. HARDIANTI menjadi PNS yang penempatannya di Jakarta untuk menggantikan orang yang telah mengundurkan diri menjadi PNS awalnya saksi korban menolak karena tidak punya uang; kemudian Terdakwa mengatakan setelah membayar sekarang tidak ada lagi dipungut biaya dan menyuruh saksi korban mengurus dan melengkapi bahan anak saksi korban dan setelah bahan tersebut lengkap kemudian saksi korban menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kepada Saksi korban bertahap:
 - a. Pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengantar berkas anak saksi ke Jakarta di BKN Pusat;
 - b. Kedua Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di kirim lewat BRI cabang Dompu dikirim kepada rekening Terdakwa sendiri;
 - c. Ketiga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di kirim lewat BRI cabang Dompu kepada rekening IMAM TAMTAMA;
- Bahwa cara Terdakwa membujuk Saksi sehingga Saksi mau memberikan uang yaitu Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk mengantar bahan-bahan ke Jakarta supaya cepat keluar SK.CPNS-nya, uang tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada pihak BKN pusat yang mengeluarkan SK.CPNS dimana SK sudah Terdakwa ambil, Kemudian Terdakwa bilang karena kemarin uangnya kurang Terdakwa minta lagi, Saksi Korban beri lagi dan Terdakwa bercerita muluk-muluk dimana terdakwa pernah mengurus SK orang kemudian berhasil sehingga Saksi Korban percaya;
- Bahwa anak Saksi Korban tidak jadi diangkat menjadi PNS;
- Bahwa Terdakwa akan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban kalau anak Saksi Korban tidak jadi PNS;
- Bahwa Saksi Korban menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah dikirim;
- Bahwa Saksi Korban sudah sering menagihnya namun sampai sekarang belum dikembalikan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu perjanjian Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya secepatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada usahanya mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saat Saksi Korban berbicara di warung dengan terdakwa ada orang yang menyaksikan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Pensiunan PNS Guru dan terdakwa sering bercerita bisa meloloskan orang dalam test CPNS karena Terdakwa punya banyak kenalan di BKN Jakarta;
- Bahwa tidak ada SK CPNS diterima sampai saat ini;
- Bahwa ada kwitansi penyerahan uang tertanggal 4 Mei 2015 tertulis perjanjian di kwitansi "untuk CPNS dan apabila tidak berhasil uang itu akan dikembalikan secara utuh"
- Bahwa Terdakwa tidak ada Terdakwa meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **AGRAMAN MUNTAHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah saksi pernah mengirim sejumlah uang milik saksi korban RUSTAM kepada Terdakwa Ikraman M. Taher dan Imam Tamtama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Tahun 2015 di BRI link di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengirim sejumlah uang milik RUSTAM dikirim kepada Terdakwa dan IMAM TAMTAMA bersama dengan ARDIN YANTO;
- Bahwa Uang milik saksi korban yang saksi kirim kepada IMAM TAMTAMA sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang saksi kirim kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pengirimannya lewat rekening BRI;
- Bahwa sejumlah uang yang dikirim oleh saksi milik saksi korban kepada Terdakwa dan IMAM TAMTAMA tersebut, Saksi korban mengatakan untuk mengangkat anaknya menjadi CPNS;
- Bahwa sampai saat ini anak Saksi Korban belum diangkat menjadi CPNS yang dijanjikan oleh Terdakwa dan IMAM TAMTAMA tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan IMAM TAMTAMA belum mengembalikan uang tersebut sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ARDI YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah saksi pernah mengirim sejumlah uang milik saksi korban RUSTAM kepada Terdakwa Ikraman M. Taher dan Imam Tamtama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Tahun 2015 di BRI link di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengirim sejumlah uang milik RUSTAM dikirim kepada Terdakwa dan IMAM TAMTAMA bersama dengan ARDIN YANTO;
- Bahwa Uang milik saksi korban yang saksi kirim kepada IMAM TAMTAMA sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang saksi kirim kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pengirimannya lewat rekening BRI;
- Bahwa sejumlah uang yang dikirim oleh saksi milik saksi korban kepada Terdakwa dan IMAM TAMTAMA tersebut, Saksi korban mengatakan untuk mengangkat anaknya menjadi CPNS;
- Bahwa sampai saat ini anak Saksi Korban belum diangkat menjadi CPNS yang dijanjikan oleh Terdakwa dan IMAM TAMTAMA tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan IMAM TAMTAMA belum mengembalikan uang tersebut sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait masalah penerimaan CPNS;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Tahun 2015 saksi korban sendiri yang saat itu sedang berada di Rumah Makan INTI RASO milik saksi yang berada di, Di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa ada uang milik Saksi Rustam sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dikirim ke Imam Tamtama;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk diangkat anak saksi korban An. HARDIANTI menjadi PNS yang penempatannya di Jakarta untuk menggantikan orang yang telah mengundurkan diri menjadi PNS awalnya saksi korban menolak karena tidak punya uang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah membayar sekarang tidak ada lagi dipungut biaya dan menyuruh saksi korban mengurus dan melengkapi bahan anak saksi korban dan setelah bahan tersebut lengkap kemudian saksi korban menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kepada Saksi korban bertahap:
 - a. Pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengantar berkas anak saksi ke Jakarta di BKN Pusat;
 - b. Kedua Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di kirim lewat BRI cabang Dompu dikirim kepada rekening Terdakwa sendiri;
 - c. Ketiga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di kirim lewat BRI cabang Dompu kepada rekening IMAM TAMTAMA;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk mengantar bahan-bahan ke Jakarta supaya cepat keluar SK.CPNS-nya, uang tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada pihak BKN pusat yang mengeluarkan SK.CPNS dimana SK sudah Terdakwa ambil, Kemudian Terdakwa bilang karena kemarin uangnya kurang Terdakwa minta lagi, saksi korban beri lagi;
- Bahwa Anak Saksi Korban tidak jadi diangkat menjadi PNS;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu IMAM TAMTAMA memiliki kewenangan untuk mengangkat menjadi PNS;
- Bahwa tidak ada SK CPNS Anak Saksi Korban Rustam, anak saksi Rustam sekarang bekerja di Kehutanan Dompu sebagai tenaga Honorer;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Dijanjikan bekerja dimana HARDIANTI anak saksi Rustam tersebut oleh IMAM TAMTAMA
- Bahwa Uang panjar pertamanya Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa Kemudian uang yang jumlahnya Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut Disuruh oleh Imam Tamtama minta uang kepada saksi Rustam katakan bahwa SK-nya sudah ada;
- Bahwa ada uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) Digunakan oleh Terdakwa untuk mengecek bahan Hardianti anak saksi Rustam di BKD Propinsi di mataram;
- Bahwa Terdakwa ke Mataram mengurus dan mengecek bahannya Hardianti anak saksi Rustam Pada tahun 2015 dan SK-CPNS-nya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Imam Tamtama di bogor waktu ada rapat di APBN di DIKBUD;
- Bahwa Rustam mengenal Imam Tamtama info dari Terdakwa mengatakan ada PNS yang mengundurkan diri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Imam Tamtama dari tahun 2011;
- Bahwa Setelah selesai rapat di bogor tersebut, dan setelah Terdakwa berbicara dengan Imam Tamtama baru Terdakwa sampaikan kepada saksi Rustam;
- Bahwa Terdakwa minta uang kepada saksi Rustam yang jumlahnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu untuk mengurus berkas Hardianti anak saksi Rustam di BKD Propinsi NTB di Mataram;
- Bahwa Setelah saksi korban mengirim uang tersebut Terdakwa menelpon kembali kepada saksi Korban mengabarkan bahwa uang yang dikirim oleh saksi Rustam sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak dapat dikeluarkan SK CPNS tanpa melalui tes;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Pensiunan PNS Guru dan Terdakwa sering bercerita bisa meloloskan orang dalam test CPNS karena Terdakwa punya banyak kenalan di BKN Jakarta;
- Bahwa yang memberi nomor rekening Imam Tamtama kepada Saksi Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 027201000289566 An. Sdr. Arifin tanggal laporan 22 September 2020, dengan periode transaksi 17 April 2015 – 17 April 2015;
2. 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 027201000289566 An. Sdr. Arifin tanggal laporan 22 September 2020, dengan periode transaksi 04 Mei 2015 – 04 Mei 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Rustam mengenai penerimaan CPNS di Rumah Makan INTI RASO milik saksi yang berada di, Di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban Rustam untuk diangkat anak Saksi Korban Rustam yaitu An. HARDIANTI menjadi PNS yang penempatannya di Jakarta untuk menggantikan orang yang telah mengundurkan diri menjadi PNS awalnya Saksi Korban Rustam menolak karena tidak punya uang kemudian ada sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Korban Rustam untuk mengurus penerimaan CPNS anaknya;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Korban Rustam bertahap:
 - a. Pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengantar berkas anak saksi ke Jakarta di BKN Pusat;
 - b. Kedua Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di kirim lewat BRI cabang Dompu dikirim kepada rekening Terdakwa sendiri;
 - c. Ketiga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di kirim lewat BRI cabang Dompu kepada rekening IMAM TAMTAMA;
- Bahwa bukti pengiriman ke rekening Terdakwa yaitu adanya 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 027201000289566 An. Sdr. Arifin tanggal laporan 22 September 2020, dengan periode transaksi 17 April 2015 – 17 April 2015 dan bukti pengiriman ke rekening Imam Tamtama yaitu adanya 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 027201000289566 An. Sdr. Arifin tanggal laporan 22 September 2020, dengan periode transaksi 04 Mei 2015 – 04 Mei 2015;
- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah membayar sekarang tidak ada lagi dipungut biaya dan menyuruh Saksi Korban Rustam mengurus dan melengkapi bahan anak Saksi Korban Rustam dan setelah bahan tersebut lengkap kemudian Saksi Korban Rustam menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk mengantar bahan-bahan ke Jakarta supaya cepat keluar SK.CPNS-nya, uang tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada pihak BKN pusat yang mengeluarkan SK.CPNS dimana SK sudah Terdakwa ambil, Kemudian Terdakwa bilang karena kemarin uangnya kurang Terdakwa minta lagi, Saksi Korban Rustam beri lagi dan Terdakwa bercerita muluk-muluk dimana terdakwa pernah mengurus SK orang kemudian berhasil sehingga Saksi Korban percaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Korban tidak jadi diangkat menjadi PNS dan tidak ada SK CPNS Anak Saksi Korban Rustam, anak saksi Rustam sekarang bekerja di Kehutanan Dompu sebagai tenaga Honorer;;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu IMAM TAMTAMA memiliki kewenangan untuk mengangkat menjadi PNS;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dijanjikan bekerja dimana HARDIANTI anak saksi Rustam tersebut oleh IMAM TAMTAMA
- Bahwa Uang panjar pertamanya Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa Kemudian uang yang jumlahnya Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut Disuruh oleh Imam Tamtama minta uang kepada saksi Rustam katakan bahwa SK-nya sudah ada;
- Bahwa ada uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) Digunakan oleh Terdakwa untuk mengecek bahan Hardianti anak saksi Rustam di BKD Propinsi di mataram;
- Bahwa Terdakwa ke Mataram mengurus dan mengecek bahannya Hardianti anak saksi Rustam Pada tahun 2015 dan SK-CPNS-nya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Imam Tamtama di bogor waktu ada rapat di APBN di DIKBUD;
- Bahwa Rustam mengenal Imam Tamtama info dari Terdakwa mengatakan ada PNS yang mengundurkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Imam Tamtama dari tahun 2011;
- Bahwa Setelah selesai rapat di bogor tersebut, dan setelah Terdakwa berbicara dengan Imam Tamtama baru Terdakwa sampaikan kepada saksi Rustam;
- Bahwa Setelah saksi korban mengirim uang tersebut Terdakwa menelpon kembali kepada saksi Korban mengabarkan bahwa uang yang dikirim oleh saksi Rustam sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban kalau anak Saksi Korban tidak jadi PNS;
- Bahwa Saksi Korban Rustam sudah sering menagihnya namun belum dikembalikan;
- Bahwa ada kwitansi penyerahan uang tertanggal 4 Mei 2015 tertulis perjanjian di kwitansi "untuk CPNS dan apabila tidak berhasil uang itu akan dikembalikan secara utuh"
- Bahwa menurut Terdakwa tidak dapat dikeluarkan SK CPNS tanpa melalui tes;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Pensiunan PNS Guru dan Terdakwa sering bercerita bisa meloloskan orang dalam test CPNS karena Terdakwa punya banyak kenalan di BKN Jakarta;
- Bahwa yang memberi nomor rekening Imam Tamtama kepada Saksi Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Ikraman M. Tahir, Ba**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada tahun 2015 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Rustam mengenai penerimaan CPNS di Rumah Makan INTI RASO milik saksi yang berada di, Di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban Rustam untuk diangkat anak Saksi Korban Rustam yaitu An. HARDIANTI menjadi PNS yang penempatannya di Jakarta untuk menggantikan orang yang telah mengundurkan diri menjadi PNS awalnya Saksi Korban Rustam menolak karena tidak punya uang kemudian ada sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Korban Rustam untuk mengurus penerimaan CPNS anaknya;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Korban Rustam bertahap yaitu Pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengantar berkas anak saksi ke Jakarta di BKN Pusat, Kedua Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di kirim lewat BRI cabang Dompu dikirim kepada rekening Terdakwa sendiri dan Ketiga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di kirim lewat BRI cabang Dompu kepada rekening IMAM TAMTAMA serta terdapat bukti pengiriman ke rekening Terdakwa yaitu adanya 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 027201000289566 An. Sdr. Arifin tanggal laporan 22 September 2020, dengan periode transaksi 17 April 2015 – 17 April 2015 dan bukti pengiriman ke rekening Imam Tamtama yaitu adanya 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027201000289566 An. Sdr. Arifin tanggal laporan 22 September 2020, dengan periode transaksi 04 Mei 2015 – 04 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Korban tidak jadi diangkat menjadi PNS dan tidak ada SK CPNS Anak Saksi Korban Rustam, anak saksi Rustam sekarang bekerja di Kehutanan Dompu sebagai tenaga Honorer dan Terdakwa tidak tahu IMAM TAMTAMA memiliki kewenangan untuk mengangkat menjadi PNS;

Menimbang, bahwa ada uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) Digunakan oleh Terdakwa untuk mengecek bahan Hardianti anak saksi Rustam di BKD Propinsi di mataram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan tidak dapat dikeluarkan SK CPNS tanpa melalui tes dan yang memberi nomor rekening Imam Tamtama kepada Saksi Korban yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Korban tidak jadi diangkat menjadi PNS dan tidak ada SK CPNS Anak Saksi Korban Rustam serta Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban kalau anak Saksi Korban tidak jadi PNS namun Saksi Korban Rustam sudah sering menagihnya tapi belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelicikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “menggerakkan” yang merupakan suatu upaya, baik

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Rustam mengenai penerimaan CPNS di Rumah Makan INTI RASO milik saksi yang berada di, Di Dusun Manggelewa, Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban Rustam untuk diangkat anak Saksi Korban Rustam yaitu An. HARDIANTI menjadi PNS yang penempatannya di Jakarta untuk menggantikan orang yang telah mengundurkan diri menjadi PNS awalnya Saksi Korban Rustam menolak karena tidak punya uang kemudian ada sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Korban Rustam untuk mengurus penerimaan CPNS anaknya;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Korban Rustam bertahap:
 - a. Pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengantar berkas anak saksi ke Jakarta di BKN Pusat;
 - b. Kedua Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di kirim lewat BRI cabang Dompu dikirim kepada rekening Terdakwa sendiri;
 - c. Ketiga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di kirim lewat BRI cabang Dompu kepada rekening IMAM TAMTAMA;
- Bahwa bukti pengiriman ke rekening Terdakwa yaitu adanya 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 027201000289566 An. Sdr. Arifin tanggal laporan 22 September 2020, dengan periode transaksi 17 April 2015 – 17 April 2015 dan bukti pengiriman ke rekening Imam Tamtama yaitu adanya 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 027201000289566 An. Sdr. Arifin tanggal laporan 22 September 2020, dengan periode transaksi 04 Mei 2015 – 04 Mei 2015;
- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah membayar sekarang tidak ada lagi dipungut biaya dan menyuruh Saksi Korban Rustam mengurus dan melengkapi bahan anak Saksi Korban Rustam dan setelah bahan tersebut lengkap kemudian Saksi Korban Rustam menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk mengantar bahan-bahan ke Jakarta supaya cepat keluar SK.CPNS-nya, uang tersebut sebagai ucapan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima kasih kepada pihak BKN pusat yang mengeluarkan SK.CPNS dimana SK sudah Terdakwa ambil, Kemudian Terdakwa bilang karena kemarin uangnya kurang Terdakwa minta lagi, Saksi Korban Rustam beri lagi dan Terdakwa bercerita muluk-muluk dimana terdakwa pernah mengurus SK orang kemudian berhasil sehingga Saksi Korban percaya;

- Bahwa Anak Saksi Korban tidak jadi diangkat menjadi PNS dan tidak ada SK CPNS Anak Saksi Korban Rustam, anak saksi Rustam sekarang bekerja di Kehutanan Dompu sebagai tenaga Honorer;;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu IMAM TAMTAMA memiliki kewenangan untuk mengangkat menjadi PNS dan Terdakwa tidak tahu dijanjikan bekerja dimana HARDIANTI anak saksi Rustam tersebut oleh IMAM TAMTAMA
- Bahwa Uang panjar pertamanya Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa Kemudian uang yang jumlahnya Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut Disuruh oleh Imam Tamtama minta uang kepada saksi Rustam katakan bahwa SK-nya sudah ada;
- Bahwa ada uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) Digunakan oleh Terdakwa untuk mengecek bahan Hardianti anak saksi Rustam di BKD Propinsi di mataram;
- Bahwa yang memberi nomor rekening Imam Tamtama kepada Saksi Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ke Mataram mengurus dan mengecek bahannya Hardianti anak saksi Rustam Pada tahun 2015 dan SK-CPNS-nya tidak ada;
- Bahwa Rustam mengenal Imam Tamtama info dari Terdakwa mengatakan ada PNS yang mengundurkan diri;
- Bahwa Terdakwa akan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban kalau anak Saksi Korban tidak jadi PNS;
- Bahwa ada kwitansi penyerahan uang tertanggal 4 Mei 2015 tertulis perjanjian di kwitansi "untuk CPNS dan apabila tidak berhasil uang itu akan dikembalikan secara utuh"
- Bahwa menurut Terdakwa tidak dapat dikeluarkan SK CPNS tanpa melalui tes;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Pensiunan PNS Guru dan Terdakwa sering bercerita bisa meloloskan orang dalam test CPNS karena Terdakwa punya banyak kenalan di BKN Jakarta;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban Rustam sehingga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Imam Tamtama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum yang menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena Terdakwa dan Saksi Korban Rustam sudah berdamai berdasarkan surat perdamaian tertanggal 11 Februari 2020 dimana dalam surat perdamaian tersebut Terdakwa dengan Saksi Korban Rustam bersepakat untuk melakukan perdamaian dan Terdakwa akan membayar kerugian kepada Saksi Korban Rustam dengan cara mengangsur per bulan dan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah kepada Saksi Korban Rustam serta dalam pembelaannya Terdakwa sudah menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada Saksi Korban Rustam dihadapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penjatuhan pidana dibawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dengan didasarkan pada suatu kepastian hukum, kemanusiaan dan terutama pula dengan tujuan memberikan kemanfaatan kepada Terdakwa yang sudah lanjut usia yaitu berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dan sudah sering sakit-sakitan serta untuk memberikan kesempatan Terdakwa mengangsur kerugian Saksi Korban Rustam tiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 027201000289566 An. Sdr. Arifin tanggal laporan 22 September 2020, dengan periode transaksi 17 April 2015 – 17 April 2015;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 027201000289566 An. Sdr. Arifin tanggal laporan 22 September 2020, dengan periode transaksi 04 Mei 2015 – 04 Mei 2015;

oleh karena terlampir didalam berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -----;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan Saksi Korban Rustam sudah berdamai dan akan mengembalikan uang Saksi Korban Rustam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ikraman M. Tahir, Ba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ikraman M. Tahir, Ba** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 027201000289566 An. Sdr. Arifin tanggal laporan 22 September 2020, dengan periode transaksi 17 April 2015 – 17 April 2015;
 - 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 027201000289566 An. Sdr. Arifin tanggal laporan 22 September 2020, dengan periode transaksi 04 Mei 2015 – 04 Mei 2015;**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Herlambang Surya Arfa'i, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosdiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)